



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN GABUNGAN PERSERIKATAN PABRIK ROKOK INDONESIA (GAPRI) DAN
GABUNGAN PRODUSEN ROKOK PUTIH INDONESIA (GAPRINDO)**

TANGGAL 13 OKTOBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 28 (dua puluh delapan).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Selasa, 13 Oktober 2015.
P u k u l	: 13.30 WIB s/d 15.35 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang Pertembakauan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO)
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 36 orang, izin 13 orang dari 74 orang Anggota. - 5 orang dari GAPRI dan GAPRINDO

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU

tentang Pertembakauan, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) untuk memberikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/pandangan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) sebagai berikut :

1. Industri kretek yang ada di Indonesia merupakan satu-satunya industri yang mandiri secara ekonomi dan merupakan hasil dari kearifan lokal.
2. Bahan baku yang digunakan dalam industri kretek adalah tembakau yang berasal dari petani tembakau rakyat,
3. Tembakau di setiap daerah mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri yang menjadi ciri khas/keunikan dari tiap daerah.
4. Perlu ada pembuktian dan penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak rokok bagi kesehatan, hal ini diperlukan untuk mengubah sudut pandang mengenai industri rokok yang selama ini dinilai tidak baik.
5. Penerimaan cukai hasil tembakau selama 5 tahun terakhir selalu meningkat dan kontribusi industri tembakau lebih banyak di banding sektor pajak yang lain.
6. Industri rokok melibatkan sekitar 5,98 juta pekerja, terdiri dari 4,28 juta pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, dan 1,7 juta pekerja di sektor perkebunan.
7. Pada saat ini, teknik penarikan cukai rokok adalah pembayaran di muka/ijon, dimana pabrik rokok diminta untuk membayar rencana produksi rokok yang akan dihasilkan oleh pabrik.
8. Usulan pengaturan dari GAPRI adalah:
 - a. Pengaturan komposisi penggunaan tembakau 80%:20% (lokal/nasional:impor), sebaiknya tidak dimasukkan dalam RUU, mengingat kapasitas produksi nasional dengan tembakau jenis tertentu belum mampu diproduksi secara nasional. Hal ini akan mengganggu kinerja industri;
 - b. Pengenaan cukai tembakau dan produk tembakau (rokok) impor sebesar 3 kali lipat, perlu mempertimbangkan prinsip *most favored nations*, di mana negara harus memberlakukan sama semua anggota WTO dan

prinsip *national treatments*, yang harus memperlakukan sama antara produk dalam negeri dengan impor.

- c. Rencana penanaman tembakau hendaknya dikomunikasikan juga dengan Pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian keuangan (Ditjen Bea dan Cukai).
- d. Pengendalian tembakau yang telah diatur dalam ketentuan peraturan yang ada seperti soal *Graphic Health Warning*, Sponsor, Iklan dan Promosi produk tembakau (PP 109/2012), dimasukkan dalam pengaturan pengendalian dengan ketentuan ukuran dst. Hal ini untuk mendapatkan kepastian hukum di tingkat UU.

B. Masukan/pandangan dari Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga kerja yang menggantungkan penghidupannya pada industri tembakau adalah 6,1 juta orang.
2. Terdapat dua jenis rokok di Indonesia yaitu rokok kretek dan rokok putih. Rokok kretek merupakan rokok yang menggunakan bahan campuran cengkeh dan tembakau, yang terdiri dari dua varian yaitu Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT).
3. Pangsa pasar rokok kretek di Indonesia adalah 94%, sedangkan pangsa pasar rokok putih sebesar 6%.
4. Ekspor produk tembakau meningkat secara stabil, meskipun banyak terkendala peraturan seperti pelarangan rokok cengkeh (di AS) dan kemasan polos (di Australia).
5. Ketersediaan tembakau dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan industri rokok, karena kekurangan pasokan bagi industri rokok masih sebesar 40%, dimana hasil tembakau dalam negeri sebesar 165.000 ton, sedangkan kebutuhan industri rokok sebesar 300.000 ton.
6. Industri rokok masih membutuhkan impor tembakau karena:
 - a. Kuantitas: produktivitas tembakau nasional yang rendah.
 - b. Kualitas: persyaratan atau preferensi tertentu untuk beberapa produk tembakau (rokok) yang dikhususkan untuk pasar ekspor.
 - a. Beberapa varian tembakau, seperti tembakau oriental (flavoring), memerlukan kondisi geografis dan iklim tertentu, sehingga tidak dapat menghasilkan kualitas yang optimal jika ditanam di Indonesia.
2. Pembatasan impor dilakukan secara bertahap seiring dengan peningkatan produktivitas tembakau nasional., diusulkan agar penggunaan tembakau lokal paling sedikit 70% dan penggunaan tembakau impor paling banyak 30% dari

total kapasitas produksi industri dan dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

3. Terkait dengan ketentuan penerapan cukai dan harga bagi penggunaan tembakau impor, GAPRINDO mengusulkan untuk dihapus karena berdasarkan UU Cukai, daun tembakau bukan merupakan produk yang dikenakan cukai. Cukai merupakan instrumen untuk mengendalikan konsumsi bukan impor.
4. Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tembakau nasional ialah melalui penerapan program kemitraan antara pelaku usaha dan petani.

A. Tanggapan Anggota terhadap masukan RUU tentang Pertembakauan, sebagai berikut :

1. RUU tentang Pertembakauan ditujukan untuk melindungi petani tembakau, kiranya usulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dapat lebih spesifik dan pasal-pasal mana yang sebaiknya dihapus maupun diatur lebih mendalam.
2. RUU tentang Pertembakauan perlu mengatur mengenai impor dan ekspor tembakau, serta pengaturan tempat-tempat khusus untuk merokok untuk melindungi masyarakat yang tidak merokok.
3. Pengaturan mengenai komposisi tembakau impor dan lokal dalam rokok, jangan sampai memberi kesan ada pengaruh dari industri rokok, karena fokus dari RUU tentang Pertembakauan adalah perlindungan terhadap petani tembakau, dan meningkatkan posisi petani dalam industri hasil tembakau.
4. Diharapkan pemerintah tidak membuat peraturan perundang-undang yang mematikan industri yang cukup besar yaitu industri hasil tembakau (IHT), Pemerintah harus memberikan perlindungan bagi petani tembakau serta meningkatkan kesejahteraan petani.
5. Masukan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dapat menjadi pertimbangan bagi Anggota Badan Legislasi dalam melakukan harmonisasi RUU tentang Pertembakauan.
6. Alternatif pengaturan mengenai impor tembakau yang ditawarkan oleh Narasumber, tidak dapat dipenuhi karena dasar dibentuknya RUU tentang Pertembakauan adalah perlindungan bagi petani tembakau.
7. Adanya kekurangan bahan baku bagi industri rokok sebesar 40% merupakan peluang peningkatan produksi hasil tembakau petani, sehingga perlu upaya peningkatan produktifitas tembakau dari masyarakat.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPRI) dan Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) menyetujui/menyepakati segala masukan dan pandangan yang sudah disampaikan oleh GAPRI dan GAPRINDO akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan.

Rapat ditutup pukul 15.35 WIB

Jakarta, 13 Oktober 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, SH., M.H
NIP. 19670127 199803 1 001